



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah. Sejak proses penyusunan rancangan awal RKPD, kebijakan yang ada di dalamnya berpedoman pada beberapa dokumen perencanaan di atasnya yaitu berpedoman pada RPJMD Kota Cirebon, RKPD Propinsi, RKP dan RPJMN.

Penyusunan RKPD Kota Cirebon tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2) yang menyatakan “Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi”.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Cirebon tahun 2005-2025 dan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD merupakan rencana kerja yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga memberi peluang sekaligus mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 sebagai model rencana pembangunan daerah, disusun berdasarkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Rencana kerja ini memperhatikan pula permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2020 dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat kedudukan strategis RKPD, perhatian yang besar dan komprehensif seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD, mengingat pentingnya RKPD yang strategis dalam keseluruhan tahapan pembangunan daerah. Proses yang terdiri dari beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.



2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang RKPD.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja program (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan tahun 2020 yang menyatukan sistem perencanaan pembangunan Kota Cirebon dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki. RKPD Tahun 2020 menjabarkan dokumen RPJMD 2018-2023. Penyusunan RKPD menyesuaikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penanggungjawab penyusunan RKPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dengan melibatkan pelaku pembangunan lainnya. RKPD sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan, memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama setahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
29. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 disusun berdasarkan pendekatan teknokratis yaitu pendekatan secara ilmiah terhadap program dan kegiatan mana yang dianggap paling bermanfaat dan disusun dalam skala prioritas dan dapat dibiayai oleh APBD kemudian juga dilakukan pendekatan partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh segmen masyarakat yang ada di Kota Cirebon, juga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan dari bawah-atas (*bottom-up*), yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Cirebon. Penyusunan dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 yang disusun melalui metode tahapan perencanaan diatas, dilaksanakan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota Cirebon,




dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Cirebon.

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 merupakan salah satu sub sistem dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 disusun untuk menjabarkan amanat arah pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 untuk lima tahun ke depan, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJPM Nasional Tahun 2015-2019.

Dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 secara umum diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Antisipasi secara dini ini dilakukan sejak dalam proses Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang Kota. RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 berpedoman pada RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.


Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Dalam kaitannya dengan konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan potensi-potensi unggulan masing-masing kecamatan di Kota Cirebon. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran dan target objek pembangunan berbagai macam matra kehidupan yang terdapat di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan. Secara detail hubungan antar dokumen yang menjadi dasar penyusunan dokumen RKP ini digambarkan dalam kerangka penyusunan RKP sebagai berikut:



Gambar : 1.2
Kerangka Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020





1.3.1. Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Strategi dan kebijakan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda Prioritas Nasional dan fokus Pembangunan Nasional. Sembilan agenda Prioritas Nasional (Nawacita) yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh Warga Negara.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisosial.



Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu :

- 1) Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
- 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah.

Tantangan RPJMN 2015-2019 bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah : (1) menjalankan reformasi birokrasi publik; (2) membuka partisipasi publik; (3) membangun politik legislasi yang kuat; (4) pemberantasan korupsi; (5) penegakan HAM; dan (6) perlindungan lingkungan hidup. RPJMN 2015-2019 secara umum mengharuskan pemerintah daerah termasuk Kota Cirebon membuat perencanaan pembangunan 2018-2023 dengan memprioritaskan penataan kebijakan dan kelembagaan perangkat daerah yang bersih, demokratis, partisipatif dan akuntabel untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3.2. Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Proses penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 perlu memperhatikan 4 (Empat) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yaitu:



1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumberdaya manusia;
2. Percepatan Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi;
4. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan public, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum;

a.

1.3.3. Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menyebutkan: RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.4. Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan RTRW Kota Cirebon 2011-2031

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 berpedoman pada RTRW Kota Cirebon, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur



tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, 17 penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi:

1. Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya;
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

1.3.5. Hubungan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dengan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan



pembangunan dalam RKPD Kota Cirebon Tahun 2020. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2020.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 adalah:

- 1) Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
- 2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
- 3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ;
- 4) Mengoptimalkan komunikasi dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi; serta



- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika

RKPD Kota Cirebon Tahun 2020 yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka Menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Tahun 2020

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020

1.3 Hubungan Antara Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2020 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten /kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2020

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Menjelaskan kerangka pemikiran tentang substansi RKPD yang ingin dituju berdasarkan tema perencanaan tahunan yang dicanangkan.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

2.1 Gambaran Umum Kota Cirebon.

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun 2018

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD.

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD 2018 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Cirebon

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran berdasarkan dokumen RPJMD, selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan tentang prioritas pembangunan untuk tahun rencana, isu strategis, serta prioritas program pembangunan daerah berdasarkan isu strategis.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas RKPD tahun 2020, instansi pelaksana/PD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

Bab ini antara lain menguraikan antara lain :

- a. Penetapan indikator dan target kinerja utama.
Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dijadikan acuan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun 2020.
- b. Penetapan indikator dan target kinerja kunci.
Menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dijadikan pedoman dalam penetapan kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2020.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RPJMD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain :

- a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di antara perangkat daerah dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas perangkat daerah;
- b. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;
- c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD;
- d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.